

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Lmj, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut karena adanya paksaan dan tanpa persetujuan kedua calon mempelai. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini mendasarkan pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 71 huruf Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut hanya mempunyai akibat hukum terhadap hubungan suami istri yaitu putusanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat I sehingga keduanya dianggap tidak pernah melakukan

perkawinan dan status kedua pihak kembali seperti semula. Secara teori, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut untuk anak, tetapi dalam perkara ini tidak ada akibat hukum yang timbul terhadap anak karena Penggugat dan Tergugat I belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabladukhul*). Selain itu, akibat hukum terhadap harta bersama dan pihak ketiga pada perkara ini tidak diatur lebih lanjut dalam putusan.

## **B. Saran**

Sebaiknya hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara lebih cermat dan teliti dengan melengkapi aturan-aturan yang berkaitan terhadap suatu perkara agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

